



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

Nomor : UND – 06 /K.1/KSAP/XI/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan *Public Hearing*
Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

30 November 2016

Kepada Yth.
Para Undangan
(Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa, KSAP bermaksud menyelenggarakan *Public Hearing* Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Tujuan penyelenggaraan *public hearing* adalah untuk menyampaikan pokok substansi atas PSAP dimaksud serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 14 Desember 2016
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan
Jl. Wahidin Raya, Jakarta Pusat
Acara : Pembahasan Konsep Publikasian
Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Terlampir bahan *public hearing* berupa Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa yang telah kami susun, untuk diberikan tanggapan. *Softcopy* Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa juga dapat diunduh pada alamat: www.ksap.org. Tanggapan juga dapat disampaikan melalui e-mail: sekretariat.ksap@gmail.com. Tanggapan yang masuk akan dibahas dalam *public hearing*.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Zulfikar (081385047137) dan lembar konfirmasi (terlampir) mohon dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3864776. Panitia hanya menanggung biaya penyelenggaraan.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,


Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

DAFTAR UNDANGAN

Public Hearing

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 14 Desember 2016

1. Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan
2. Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
4. Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
5. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
6. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan
7. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
9. Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
10. Kepala Bagian Keuangan dan BMN, Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan
11. Kasubdit Pengelolaan Aset Daerah, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
12. Kasubdit Pengelolaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
13. Kasubdit Informasi Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
14. Kasi Penataan Aset Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri
15. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI)
16. Ketua IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP)
17. Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik
18. Unggul Suprayitno, Senior Financial Officer, World Bank
19. DR. Erina Sudaryati, Universitas Airlangga Surabaya



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

DAFTAR UNDANGAN

Public Hearing

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 14 Desember 2016

20. Bupati Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan 2 orang Kepala Desa
21. Bupati Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dan 2 orang Kepala Desa
22. Bupati Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan 2 orang Kepala Desa
23. Bupati Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan 2 orang Kepala Desa
24. Bupati Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan 2 orang Kepala Desa
25. Bupati Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan 2 orang Kepala Desa
26. Bupati Ponorogo, Provinsi Jawa Timur dan 2 orang Kepala Desa
27. Bupati Malang, Provinsi Jawa Timur dan 2 orang Kepala Desa
28. Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan 2 orang Kepala Desa
29. Bupati Bogor, Provinsi Jawa Barat dan 2 orang Kepala Desa
30. Bupati Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan 2 orang Kepala Desa
31. Bupati Klungkung, Provinsi Bali dan 2 orang Kepala Desa
32. Bupati Bangli, Provinsi Bali dan 2 orang Kepala Desa
33. Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2 orang Kepala Desa
34. Bupati Pesawaran dan Kepala Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran
35. Bupati Musi Rawas dan Kepala Desa Ngadirejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas
36. Bupati Tanah Datar dan Kepala Desa Batu Bulek, Kecamatan Limbao Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar
37. Bupati Aceh Besar dan Kepala Desa Blangkrueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar
38. Bupati Indramayu dan Kepala Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu
39. Bupati Pacitan dan Kepala Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan
40. Bupati Gunung Kidul dan Kepala Desa Baleharjo dan Kepala Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul
41. Bupati Badung dan Kepala Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
42. Bupati Minahasa dan Kepala Desa Kanonang Dua, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa
43. Bupati Toraja Utara dan Kepala Desa Pata' Padang, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara
44. Bupati Paser dan Kepala Desa Suatang, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser
45. Bupati Toli-Toli dan Kepala Desa Pinjan, Kecamatan Toli-Toli Utara, Kabupaten Toli-Toli
46. Bupati Sikka dan Kepala Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka
47. Bupati Lombok Timur dan Kepala Desa Aikmel Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

DAFTAR UNDANGAN

Public Hearing

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 14 Desember 2016

48. Walikota Jayapura dan Kepala Desa Kampung Enggros, Kecamatan Distrik Abepura, Kota Jayapura
49. Walikota Ambon dan Kepala Desa Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
50. Bupati Deli Serdang dan Kepala Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
51. Bupati Siak dan Kepala Desa Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak
52. Bupati Bengkulu Tengah dan Kepala Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah
53. Bupati Kerinci dan Kepala Desa Dusun Dalam, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci
54. Bupati Kepulauan Anambas dan Kepala Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas
55. Bupati Belitung Timur dan Kepala Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur
56. Bupati Tangerang dan Kepala Desa Sendang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang
57. Bupati Boyolali dan Kepala Desa kebon Gulo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali
58. Bupati Kapuas Hulu dan Kepala Desa Piasak Hulu, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu
59. Bupati Lamandau dan Kepala Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau
60. Bupati Tanah Bumbu dan Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu
61. Bupati Bulungan dan Kepala Desa Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan
62. Bupati Mamuju Utara dan Kepala Desa Lilimori, Kecamatan Bulutaba, Kabupaten Mamuju Utara
63. Bupati Kolaka Timur dan Kepala Desa Polenga Jaya, Kecamatan Poli Polia, Kabupaten Kolaka Timur
64. Bupati Boalemo dan Kepala Desa Permata, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo
65. Bupati Halmahera Timur dan Kepala Desa Loleolamo, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur
66. Bupati Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Desa Kupang Kecamatan Lampihong, Kepala Desa Teluk Bayur Kecamatan Juai, Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Juai, Kepala Desa Lamida Bawah Kecamatan Paringin, dan Kepala Desa Balida Kecamatan Paringin.
67. Bupati Buleleng, Provinsi Bali dan 2 Orang Kepala Desa
68. Ketua Forum Nagari Kabupaten Solok
69. Kepala BPM Kabupaten Sijunjung



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

DAFTAR UNDANGAN

Public Hearing

Standar Pelaporan Keuangan Desa
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 14 Desember 2016

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA., CPA., CA., Ketua Komite Kerja
2. Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris Komite Kerja
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Komite Kerja
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota Komite Kerja
6. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Anggota Komite Kerja
7. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Anggota Komite Kerja
8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota Komite Kerja
9. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota Komite Kerja
10. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., CA., Ketua Kelompok Kerja
11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
12. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
13. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
14. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, MM. Anggota Kelompok Kerja
15. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
16. Hasanuddin, Ak., M., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
17. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
18. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja
19. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
20. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
21. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota Kelompok Kerja
22. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota Kelompok Kerja
24. Jamason Sinaga, Ak., SIP., CA., Anggota Kelompok Kerja
25. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota Kelompok Kerja
26. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota Kelompok Kerja
27. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
28. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
29. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
30. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
31. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
32. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA., Anggota Kelompok Kerja
33. Ananto Budiono, SE., Anggota Kelompok Kerja
34. Fadil Fabian Massarapa, SST.Ak., MSE., MA., Anggota Kelompok Kerja
35. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Anggota Kelompok Kerja



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

SUSUNAN ACARA

Public Hearing

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 14 Desember 2016

WAKTU	ACARA	NARASUMBER/PETUGAS
08.30 - 09.00	Registrasi	Panitia
09.00 – 09.10	Pengantar Pembukaan I	Ketua Komite Konsultatif KSAP
09.10 – 09.20	Pengantar Pembukaan II	Dirjen Bina Pemerintahan Desa
09.20 – 09.30	Sambutan Pembukaan	Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia
09.30 – 10.00	Pemaparan Draf Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa	Moderator : Hamdani Penyaji : Jan Hoesada
10.00 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	KSAP dan Peserta
12.00 – 12.30	Penutupan	KSAP
12.30 – 13.00	Makan Siang dan Ramah Tamah	KSAP
13.00 – 15.00	Pojok Desa	KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariatksap@gmail.com

LEMBAR KONFIRMASI

Instansi :
Nomor telepon/fax :
Nomor ponsel :

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara *Public Hearing* Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 14 Desember 2016
Waktu : Pukul 09.00 – selesai
Tempat : Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan
 JI. Wahidin Raya, Jakarta Pusat

No.	NAMA	JABATAN
1.		
2.		

*) Peserta kami batasi 2 (dua) perwakilan dari tiap instansi terundang

....., **Desember 2016**

Nama:

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776
Kontak person: Zulfikar di 081385047137 ; Email : zulfikararagani@gmail.com



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD) bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraph dalam ED SPKPD tersebut. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Basis Akuntansi

ED SPKPD menggunakan basis akuntansi Cash Toward Accrual (CTA) dimana basis kas digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk Neraca. Bagi pemerintah desa yang mampu diperkenankan untuk menggunakan basis akrual penuh dan mendasarkan pelaporan keuangannya berdasarkan PP 71/2010, sepanjang relevan (Paragraf 04-07) .

Apakah anda setuju dengan basis akuntansi sebagaimana diusulkan dalam ED SPKPD ini?

Jika tidak, apa alasan anda?

2. Komponen Laporan Keuangan Desa

Paragraf 12 ED SPKPD menyatakan bahwa komponen Laporan Keuangan Desa terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Apakah anda setuju dengan komponen Laporan Keuangan Desa sebagaimana diusulkan dalam ED SPKPD ini?

Jika tidak, apa alasan anda?

3. Komponen LRA Desa

Dalam standar mengenai LRA Desa, diusulkan bahwa komponen LRA Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, Surplus/ Deficit, Pembiayaan, dan Sisa lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA). Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Belanja Desa diklasifikasikan sesuai bidang yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Apakah anda setuju dengan komponen dari LRA dan pembagian klasifikasi dalam Pendapatan dan Biaya?

Jika tidak, apa alasan anda?



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

PERMINTAAN TANGGAPAN

4. Komponen Neraca Desa

Dalam standar mengenai Neraca Desa, diusulkan bahwa komponen Neraca adalah Aset yang terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya; Kewajiban; dan Ekuitas.

**Apakah anda setuju dengan komponen dalam Neraca tersebut?
Jika tidak, apa alasan anda?**

5. Penilaian Awal Aset

Untuk penilaian awal asset, ED SPKPD ini mengusulkan bahwa untuk penyajian nilai asset pada Neraca Awal Desa, entitas Desa dapat melakukan inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya. Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum penerapan awal standar ini dinilai menggunakan harga perolehan atau harga wajar jika harga perolehan tidak diketahui.

**Apakah anda setuju dengan pengaturan mengenai penilaian awal asset tersebut?
Jika tidak, apa alasan anda?**

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red bar is positioned to the left of the logo.

KSAP

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KONSEP PUBLIKASIAN

STANDAR PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA



OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

KONSEP PUBLIKASIAN

**STANDAR PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**

Konsep publikasian ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Tanggapan dikirimkan ke:

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jl. Budi Utomo Nomor 6
Jakarta 10710
Fax: 021 – 3864776
Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Konsep publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggandaan konsep publikasian ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan peraturan daerah serta inovasi daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa, penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Konsekuensi logis dari pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyediaan sumber-sumber pendanaan dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan urusan dan kewenangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yaitu “money follows function” atau uang mengikuti fungsi, dimana urusan dan kewenangan yang dibagikan harus disertai juga dengan pendanaannya.

Atas dasar prinsip tersebut, sebagai implikasi pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut tentang pembagian sumber-sumber pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah. Demikian pula halnya dengan implikasi pembagian urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur penyediaan sumber-sumber pendapatan Desa yang salah satunya berasal dari APBN atau lebih dikenal dengan nama DANA DESA yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari Dana Transfer ke Daerah, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Kementerian Keuangan pada tahun 2014 menerbitkan Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah Menyampaikan laporan Konfirmasi transfer dan Laporan Realisasi Transfer yang diterima Pemda.

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 telah menerbitkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keberadaan Permendagri tersebut saat ini menjadi satu-satunya pedoman yang dapat digunakan oleh Desa dalam mengelola keuangan desa.

Keberadaan Desa dengan didukung Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana-dana Lain yang diterima Desa, maupun yang diperoleh sendiri berupa Pendapatan Asli Desa diharapkan semakin mempercepat pembangunan desa. Mengingat semakin besarnya dana yang dikelola Pemerintah Desa, dipandang perlu adanya suatu standar pelaporan pemerintah desa yang dapat digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Stakeholder seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota maupun stakeholders yang lain terutama masyarakat desa itu sendiri.

High Level Meeting antara Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BPKP, dan IAI tanggal 22 April 2016 mengamanatkan agar KSAP menyusun Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai komite independen yang ditunjuk UU sebagai penyusun standar dalam melakukan penyusunan standar melalui dua proses penyusunan standar, yaitu melalui

- a. Penyusunan Kajian Awal dari riset terbatas
- b. Penyusunan draf awal Standar
- c. *Limited hearing* konsep publikasian awal mengundang pihak-pihak terkait guna mendapat masukan awal atas konsep publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.
- d. Penyempurnaan konsep publikasian atas hasil *limited hearing*
- e. Penyebaran Draft Publikasian mengunggah ke Website dan mengirimkan ke pihak-pihak terkait untuk meminta Masukan dan Tanggapan dari Publik
- f. Public Hearing dengan mengundang pihak-pihak terkait secara lebih luas untuk mendapat masukan dan tanggapan atas konsep publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
- g. Finalisasi draf Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
- h. Permintaan Pertimbangan kepada BPK atas Substansi Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
- i. Penetapan dengan regulasi pemerintah

Standar ini disusun dengan pendekatan peraturan yang telah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan serta memperhatikan kemampuan/kondisi riil pada pemerintah desa. Menyederhanakan laporan tanpa mengurangi substansi utama menjadi semangat dalam penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Dengan adanya standear ini diharapkan dapat mengatur penyajian LK Desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa hingga dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah Desa.

Jakarta, Desember 2016

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Sumiyati	Wakil Ketua
Firmansyah N. Nazaroedin	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Hamdani	Anggota
Amdi Very Dharma	Anggota
Chalimah Pujihastuti	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	1-7
TUJUAN	1
RUANG LINGKUP	2-3
BASIS AKUNTANSI	4-7
DEFINISI	8-
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN DESA	9-10
TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN DESA	11
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DESA	12-15
STRUKTUR DAN ISI	16-46
PENDAHULUAN	16-20
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA	21-34
NERACA DESA	35-46
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DESA	47-52
TANGGAL EFEKTIF	53-54

Lampiran :

- Lampiran I : Contoh Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa
- Lampiran II : Contoh Neraca Pemerintah Desa
- Lampiran III : Contoh Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
- Lampiran IV : Daftar Istilah

1 **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **PERNYATAAN NO. XXX**

3 **PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.*

7 **PENDAHULUAN**

8

9 **TUJUAN**

10 1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian
11 laporan keuangan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan
12 transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam keterbandingan
13 laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar
14 Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh
15 pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan desa, pedoman
16 struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan
17 Pemerintah Desa.

18 **RUANG LINGKUP**

19 2. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pemerintah*
20 *desa dalam menyusun laporan keuangan.*

21 3. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
22 para pengguna. Pengguna laporan keuangan desa antara lain Pemerintah
23 Pusat, pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa, donatur, dan
24 masyarakat.

25 **BASIS AKUNTANSI**

26 4. *Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*
27 *pemerintah desa adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*
28 *dan basis akrual untuk Neraca.*

29 5. Pemerintah Desa menggunakan basis kas dalam
30 menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas
31 pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

32 6. Pemerintah Desa menggunakan basis akrual dalam
33 menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset,
34 kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

35 7. Pemerintah Desa diperkenankan untuk menggunakan basis
36 akrual berdasarkan pada PP 71/2010 sepanjang relevan.

37 **DEFINISI**

38 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
39 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

1 **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
2 selanjutnya disebut **Desa**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
3 memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
4 mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
5 berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
6 tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
7 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8 **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
9 kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
10 Kesatuan Republik Indonesia

11 **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama
12 lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
13 Pemerintahan Desa.

14 **Keuangan Desa** adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
15 dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
16 yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, selanjutnya disebut
18 **Anggaran Desa**, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

19 **Kas Desa** adalah tempat menyimpan uang atau rekening Pemerintah
20 Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan
21 untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

22 **Pendapatan Desa** adalah semua penerimaan uang baik tunai atau
23 melalui rekening Pemerintah Desa yang merupakan hak desa dalam
24 satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

25 **Belanja Desa** adalah semua pengeluaran uang baik tunai atau melalui
26 rekening Pemerintah Desa yang merupakan kewajiban desa dalam
27 satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
28 kembali.

29 **Pembiayaan Desa** adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
30 kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
31 tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
32 berikutnya.

33 **Surplus Desa** adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan
34 Belanja Desa.

35 **Defisit Desa** adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan
36 Belanja Desa.

37 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa** adalah
38 selisih lebih/kurang antara realisasi Anggaran Desa, serta penerimaan
39 dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Desa selama satu
40 periode pelaporan.

41 **Aset Desa** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
42 dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
43 dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
44 diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Desa maupun
45 masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
46 daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

1 *masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena*
2 *alasan sejarah dan budaya.*

3 *Kewajiban Desa adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu*
4 *yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya*
5 *ekonomi pemerintah desa*

6 *Ekuitas Desa adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang*
7 *merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

8 *Nilai Perolehan adalah nilai kas yang telah atau yang masih wajib*
9 *dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut*
10 *siap digunakan.*

11 *Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar*
12 *pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi*
13 *wajar.*

14 *Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode*
15 *pelaporan.*

16 *Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh*
17 *transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu*
18 *terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau*
19 *dibayar.*

20 *Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi*
21 *dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau*
22 *dibayar.*

23 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN DESA**

24 9. Tujuan laporan keuangan Desa adalah untuk menyajikan
25 informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang
26 bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan
27 lalu dan merencanakan kebijakan di masa depan.

28 10. Laporan keuangan pemerintah desa menunjukkan
29 pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya
30 yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa.

31 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

32 11. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan
33 keuangan Pemerintah Desa berada pada Kepala Desa.

34 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DESA**

35 12. *Komponen laporan keuangan desa terdiri atas:*

36 *a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa;*

37 *b) Neraca Desa; dan*

38 *c) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa.*

39 13. Kegiatan keuangan pemerintah Desa dibatasi dengan
40 anggaran yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana yang diperoleh.
41 Laporan Realisasi Anggaran Desa menyediakan informasi mengenai
42 apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

1 anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat
2 anggaran dan realisasi selama periode pelaporan.

3 14. Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset
4 (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal pelaporan
5 dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan
6 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas
7 Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di
8 masa mendatang.

9 15. Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi
10 penting, baik yang telah tersaji dalam LRA dan Neraca maupun yang tidak
11 tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa.

12 STRUKTUR DAN ISI

13 PENDAHULUAN

14 Identifikasi Laporan Keuangan

15 16. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara*
16 *jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

17 17. Setiap komponen Laporan Keuangan Pemerintah Desa, yaitu
18 LRA, Neraca dan CALK Desa harus mengungkapkan semua komponen
19 dan informasi keuangan yang bersifat material dan teridentifikasi secara
20 jelas. Informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada
21 setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman
22 yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 23 a) Nama entitas Pemerintah Desa secara terstruktur yang menunjukkan
24 lokasi Desa mulai dari Nama Desa sampai dengan Pemerintah
25 Kabupaten/Kota.
- 26 b) Judul laporan keuangan Desa;
- 27 c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,
28 yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan Desa; dan
- 29 d) Mata uang pelaporan dalam rupiah.

31 Isi Laporan Keuangan

32 18. Laporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri atas:

- 33 a. Sampul Laporan Keuangan Pemerintah Desa, yang menyebutkan Nama
34 entitas Pemerintah Desa secara terstruktur yang menunjukkan lokasi
35 Desa mulai dari nama Desa sampai dengan Pemerintah
36 Kabupaten/Kota.
- 37 b. Kata Pengantar Kepala Desa;
- 38 c. Daftar Isi Laporan Keuangan;
- 39 d. Informasi Umum;
- 40 e. Laporan Realisasi Anggaran;

- 1 f. Neraca;
- 2 g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 3 h. Lampiran dan Daftar Pendukung Laporan Keuangan, jika diperlukan.

4 **Periode Pelaporan**

5 **19. Laporan Keuangan Pemerintah Desa disajikan sekali**
6 **dalam setahun sesuai tahun anggaran.**

7 20. Dalam situasi tertentu, tanggal pelaporan Pemerintah Desa
8 dapat berubah dan Laporan Keuangan disajikan dengan suatu periode
9 pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, misalnya
10 sehubungan dengan adanya pemekaran, penggabungan dan perubahan
11 status Desa.

12 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA**

13 **21. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan**
14 **keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap**
15 **Anggaran Desa.**

16 22. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar
17 sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
18 pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.

19 **23. Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan**
20 **perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode**
21 **pelaporan.**

22 **24. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur**
23 **anggaran dan realisasi atas:**

- 24 **a. Pendapatan Desa;**
- 25 **b. Belanja Desa;**
- 26 **c. Surplus/Defisit Desa;**
- 27 **d. Pembiayaan Desa;**
- 28 **e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa.**

29 **25. Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli**
30 **Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.**

31 **26. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening**
32 **Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.**

33 **27. Belanja Desa menurut Bidang terdiri atas:**

- 34 **a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
- 35 **b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;**
- 36 **c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;**
- 37 **d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;**
- 38 **e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.**

39 **28. Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening**
40 **Pemerintah Desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.**

41 **29. Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa**
42 **disebut Surplus/Defisit Desa.**

1 30. ***Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan pembiayaan***
2 ***dan pengeluaran pembiayaan.***

3 31. ***Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di***
4 ***rekening kas desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.***

5 32. ***Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan***
6 ***dari rekening kas desa atau dari kas desa sebesar kas yang***
7 ***dikeluarkan.***

8 33. Laporan Realisasi Anggaran Desa dijelaskan lebih lanjut
9 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Penjelasan tersebut memuat
10 hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab
11 terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta
12 daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu
13 untuk dijelaskan.

14 34. Contoh Laporan Realisasi Anggaran Desa sebagai ilustrasi
15 disajikan pada lampiran I untuk membantu dalam penyusunan laporan
16 keuangan.

17 **NERACA DESA**

18 35. ***Neraca desa memuat Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada***
19 ***tanggal pelaporan.***

20 36. Neraca desa menyajikan secara komparatif dengan periode
21 sebelumnya antara lain pos-pos berikut:

- 22 a) Aset
23 i. Kas;
24 ii. Piutang;
25 iii. Persediaan;
26 iv. Investasi;
27 v. Aset Tetap;
28 vi. Aset Lainnya;
29 b) Kewajiban; dan
30 c) Ekuitas.

32 **Pengakuan Aset dan Pengukuran Aset**

33 37. ***Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa***
34 ***depan diperoleh oleh desa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat***
35 ***diukur.***

36 38. ***Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya***
37 ***dan/atau penguasaannya berpindah.***

38 39. ***Pengukuran aset adalah sebagai berikut:***

- 39 ***a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;***
40 ***b) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;***
41 ***c) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh***
42 ***dengan pembelian, atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara***
43 ***lainnya;***

- 1 d) *Investasi dicatat sebesar pengeluaran untuk investasi yang*
2 *dilakukan oleh desa untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas*
3 *investasi tersebut;*
4 e) *Aset tetap dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan. Apabila*
5 *biaya perolehan tidak diketahui dicatat menggunakan nilai wajar.*

6 **Penilaian Awal Aset**

7 40. *Untuk penyajian nilai aset pada neraca awal Desa, entitas*
8 *dapat melakukan inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi*
9 *tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan,*
10 *laporan, atau dokumen sumber lainnya.*

11 41. Laporan keuangan yang telah disusun sebelum penerapan
12 standar ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan neraca awal.

13 42. *Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum penerapan*
14 *awal standar ini dinilai menggunakan harga perolehan atau harga*
15 *wajar jika harga perolehan tidak diketahui.*

16 43. Contoh nilai wajar aset Desa adalah nilai taksiran yang tidak
17 selalu memerlukan penilaian dari jasa penilai.

18 **Kewajiban Desa**

19 44. *Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau*
20 *pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.*

21 **Ekuitas Desa**

22 45. *Ekuitas Desa adalah kekayaan bersih pemerintah desa*
23 *yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa*
24 *pada tanggal laporan.*

25 46. Contoh Neraca Desa sebagai ilustrasi disajikan pada lampiran
26 II untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

27 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DESA**

28 47. *Pemerintah Desa menyusun Catatan Atas laporan*
29 *Keuangan Desa agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan*
30 *laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan*
31 *Desa menjelaskan hal-hal sebagai berikut:*

- 32 a) *Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada*
33 *LRA dan Neraca;*
34 b) *Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,*
35 *yang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca.*

36 48. Dalam CaLK Belanja juga dirinci berdasarkan jenis belanja
37 yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan
38 Belanja Tak Terduga.

1 49. ***Dalam CaLK Kas diungkapkan tentang informasi Kas,***
2 ***yang meliputi Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan***
3 ***Saldo Akhir Kas pada akhir periode pelaporan***

4 50. ***Aset desa yang nilai perolehan/nilai wajarnya belum***
5 ***diketahui dan/atau ditentukan, disajikan dalam daftar tersendiri dan***
6 ***dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Dalam hal nilai***
7 ***aset sudah dapat diketahui dan/atau ditentukan nilai wajar/nilai***
8 ***perolehannya disajikan pada neraca desa.***

9 51. Contoh Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan pada
10 lampiran iii untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

11 52. Terdapat definisi beberapa istilah yang dipakai pada
12 Pernyataan Standar ini sebagaimana pada lampiran iv.

13 **TANGGAL EFEKTIF**

14 53. ***Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD)***
15 ***ini berlaku efektif untuk laporan keuangan Pemerintah Desa atas***
16 ***pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran***
17 ***2018.***

18 54. ***Dalam hal pemerintah desa belum dapat menerapkan***
19 ***SPKPD ini, pemerintah desa dapat menerapkan SPKPD selambat-***
20 ***lambatnya Tahun Anggaran 2020.***

**PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20X1 dan 20X0
(dalam rupiah)**

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PENDAPATAN DESA				
PENDAPATAN ASLI DESA	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN TRANSFER				
Dana Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Alokasi Dana Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan Dari Provinsi, dan Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pendapatan Transfer	XXX	XXX	XX	XXX
PENDAPATAN LAIN-LAIN	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN	XXX	XXX	XX	XXX
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	XXX	XXX	XX	XXX
JUMLAH BELANJA	XXX	XXX	XX	XXX
SURPLUS/DEFISIT DESA	XXX	XXX	XX	XXX

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX	XXX	XX	XXX
Jumlah Pembiayaan Bersih	XXX	XXX	XX	XXX
SILPA	XXX	XXX	XX	XXX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desa ABC, Januari 20X1
Kepala Desa

**PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ**

**NERACA DESA
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
(dalam rupiah)**

Uraian	20X1	20X0	Naik/turun
ASET			
Kas Desa	XXX	XXX	XXX
Piutang	XXX	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX	XXX
Investasi	XXX	XXX	XXX
Aset Tetap	XXX	XXX	XXX
Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX
Jumlah Aset Desa	XXX	XXX	XXX
KEWAJIBAN			
Utang Desa	XXX	XXX	XXX
EKUITAS			
Ekuitas Desa	XXX	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	XXX	XXX	XXX

Desa ABC, Januari 20X1
Kepala Desa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lampiran iii

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

**PEMERINTAH DESA ABC
KECAMATAN DEF
KABUPATEN XYZ**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Daftar Isi

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Pendapatan Desa

1.1.1. Pendapatan Asli Desa

1.1.2. Pendapatan Transfer

1.1.3. Pendapatan Lain-lain

1.2. Belanja Desa

1.3. Pembiayaan Desa

1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

2.1. Aset

2.1.1. Kas

2.1.2. Piutang

2.1.3. Persediaan

2.1.4. Investasi

2.1.5. Aset Tetap

2.1.6. Aset Lainnya

2.2. Kewajiban

3. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

3.1. Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya

3.2. Pengungkapan Lain-Lain

4. Daftar Lampiran

1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Pendapatan Desa

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... atau mencapai persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp..... Berikut rincian Pendapatan Desa.

Tabel 1. Rincian Pendapatan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) - (1)) x 100%
Pendapatan Asli Desa			
Pendapatan Transfer			
Pendapatan Lain-lain			
Total Pendapatan			

1.1.1. Pendapatan Asli Desa

Realisasi Pendapatan Asli Desa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... atau mencapai Rp ...% dari total yang dianggarkan. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2. Rincian Pendapatan Asli Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) - (1)) x 100%
Hasil Usaha			
Hasil Pengelolaan Aset			
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
Hasil Gotong Royong			
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
Total Pendapatan Asli Desa			

1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... atau mencapai Rp ...% dari yang dianggarkan sebesar Rp..... .Pendapatan ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

Tabel 3. Rincian Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Dana Desa			
Alokasi Dana Desa			
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota			
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kab/Kota			
Total Pendapatan Asli Desa			

1.1.3. Pendapatan Lain-lain

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Desa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah Rp..... . Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga, dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Pendapatan Lain-lain

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Pendapatan Hibah			
Sumbangan dari Pihak Ketiga			
Pendapatan Lainnya			
Total Pendapatan Lain lain			

1.2. Belanja Desa

Realisasi Belanja pada periode yang berakhir 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... dari anggaran sebesar Rp...
Berikut rincian belanja desa menurut bidang.

Tabel 5. Rincian Belanja Desa menurut Bidang

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			

Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
Belanja Tak Terduga			
Total Belanja Desa			

Berikut rincian belanja desa menurut jenis.

Tabel 6. Rincian Belanja Desa menurut Jenis

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
Belanja Tak Terduga			
Total Belanja Desa			

1.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan yang terjadi pada TA 20X1 terealisasi sebesar Rp....., sedangkan anggaran untuk pembiayaan adalah sebesar Rp..... . Pembiayaan ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Pembiayaan Netto

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			
Pembiayaan Netto			

1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ini adalah penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman, Pencairan Dana Cadangan yang terealisasi sebesar Rp.... , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
SiLPA Tahun Sebelumnya			
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman			
Pencairan Dana Cadangan			
Total Penerimaan Pembiayaan			

1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sepanjang tahun 20X1 terealisasi sebesar Rp....., yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal pada BUMDes dan Pembayaran Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal pada BUMDes			
Pembayaran Pinjaman			
Total Penerimaan Pembiayaan			

2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

2.1. Aset

2.1.1. Kas

Saldo Kas Pemerintah Desa.....per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... atau meningkat/menurun sebesar Rp... Berikut rincian Kas Pemerintah Desa.

Tabel 10. Rincian Kas

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Kas di Bendahara Desa			
Rekening Kas Desa			
Total Kas			

Dengan demikian dapat diinformasikan Saldo Kas Per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Tabel 10. Informasi Saldo Kas

Informasi Saldo Kas		
Saldo Awal Kas		Rp XXX
Penerimaan	Rp XXX	
Pengeluaran	<u>(Rp XXX)</u>	
Kenaikan/Penurunan Kas		Rp XXX
Saldo Akhir Kas		Rp XXX

2.1.2. Piutang

Saldo Piutang Pemerintah Desaper 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... atau meningkat/menurun sebesar Rp.. Berikut rincian piutang Desa.

Tabel 11. Rincian Piutang

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Piutang Sewa tanah			
Piutang Sewa Gedung			
Piutang Sewa Peralatan			
Piutang Bagi Hasil Pajak			
Piutang Bagi Hasil Retribusi			
Piutang Alokasi Dana Desa			
Piutang Panjar Kegiatan			
Piutang Lain-lain			
Total Piutang			

2.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan Pemerintah Desa.....per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... atau meningkat/menurun sebesar Rp. Berikut rincian persediaan:

Tabel 12. Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Persediaan Benda Pos dan Materai			
Persediaan Alat Tulis Kantor			
Persediaan Blangko dan Barang Cetakan			
Persediaan Alat-Alat Listrik/Lambu/Baterai			
Persediaan Bahan/Material			
Persediaan Alat-Alat Kebersihan/Bahan Pembersih			
Persediaan Bibit Hewan/Tanaman			
Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat			
Total Persediaan			

2.1.4. Investasi

Saldo Investasi per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... . Investasi ini adalah dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang memiliki saldo sebesar Rp..... . Perbandingan dengan investasi sebelumnya, investasi ini berhasil meningkat/menurun sebesar Rp.....

2.1.5. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 20X1 dan 20X0 sebesar Rp..... dan Rp..... . Berikut rincian Aset Tetap.

Tabel 13. Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Tanah			
Peralatan dan Mesin			

Gedung dan Bangunan			
Jalan, Jaringan dan Instalasi			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap			
Total Aset Tetap			

2.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 sebesar Rp..... dan meningkat/menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.... Aset Lainnya ini berupa ...

2.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... dan meningkat/menurun dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.... Kewajiban ini terdiri dari Hutang kepada beberapa kreditur dengan rincian sebagai berikut

Tabel 14. Rincian Utang berdasarkan Kreditur

Kreditur	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Hutang Kepada A			
Hutang Kepada B			
Hutang Kepada C			
Hutang Kepada D			
Dst....			
Total Hutang			

3. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

3.1. Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya

Pada Pemerintah Desa.....masih terdapat aset-aset yang belum diketahui nilainya. Hal ini antara lain disebabkan belum dilakukannya penilaian atas aset tersebut, atau aset tersebut merupakan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak diketahui nilainya.

Berikut daftar aset-aset yang belum diketahui nilainya:

Tabel 15. Rincian Aset yang belum diketahui nilainya

NO.	NAMA ASET	SATUAN ASET	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Tanah Persawahan	10 hektar	Tidak Diketahui	Tanah Bengkok

2.	Jembatan	1 buah	2014	Sumbangan PT ...
3.	Komputer	2 buah	2015	Pemerintah Pusat
4.	Dst.			

3.2. Pengungkapan Lain-Lain

...

DAFTAR ISTILAH

Daftar Istilah dalam Pernyataan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Istilah	Penjelasan	Tempat dalam PSAP
Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan asli Desa meliputi hasil usaha Desa, hasil dari aset Desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa dari kegiatan pelayanan.	Paragraf 25
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.	Paragraf 25
Pendapatan Lain-Lain	Pendapatan lain-lain adalah pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan atau pihak lain yang berlokasi di Desa, dan hibah/sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.	Paragraf 25
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan untuk Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, operasional perkantoran desa, penyelenggaraan musyawarah desa; pengelolaan informasi desa; penyelenggaraan perencanaan desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; penyelenggaraan kerjasama antar desa; dan pembangunan sarana dan	Paragraf 27

	prasarana kantor desa; dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang yang meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup	Paragraf 27
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Bidang yang meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olahraga; pembinaan lembaga adat; Pembinaan kesenian sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.	Paragraf 27
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang yang meliputi pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa; dan peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat	Paragraf 27
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Bidang yang meliputi penanganan keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) seperti bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya, yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.	Paragraf 27
Rekening Pemerintah Desa	Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.	Paragraf 26, 27 dan 31
Aset	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk	Paragraf 36

	sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.	
Kas	Kas adalah uang tunai di Kas Desa/tempat penyimpanan/brankas, dan saldo simpanan di bank/Rekening Kas Desa yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.	Paragraf 36
Piutang	Piutang adalah tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.	Paragraf 36
Persediaan	Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Paragraf 36
Investasi	Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Paragraf 36
Aset Tetap	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.	Paragraf 36
Aset Lainnya	Aset lainnya adalah meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas lainnya yang dibatasi penggunaannya maupun kas titipan pihak lain.	Paragraf 36
Kewajiban	Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.	Paragraf 36

Belanja Pegawai	belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.	Paragraf 48
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja untuk operasional perkantoran seperti pembelian alat tulis kantor, langganan listrik dan telephone, internet, pembayaran honor atas jasa tertentu, dan belanja bantuan untuk masyarakat.	Paragraf 48
Belanja Modal	Belanja Modal adalah belanja yang digunakan digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan serta dipelihara oleh Pemerintah Desa	Paragraf 48
Belanja Tak Terduga	Belanja untuk keperluan penanganan keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), yang merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.	Paragraf 48

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota
5. Sonny Loho, Ak., MPM., Anggota

Komite Kerja :

1. DR. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Sekretaris merangkap Anggota
4. DR. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. DR. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota
8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
9. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota
4. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
5. Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, MM. Anggota
6. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
7. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota
8. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
9. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota
10. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
11. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
12. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota
13. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
14. DR. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota
16. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
17. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., CA., Anggota
18. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota
19. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota
20. Joko Supriyanto, SST., Ak., M.Ak., CA., Anggota
21. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota
22. Endah Martiningrum, SE., Ak., MBA, CA., Anggota
23. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
24. Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak., M.Ak., Anggota
25. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA., Anggota
26. Ananto Budiono, SE., Anggota
27. Fadil Fabian Massarapa, SST.Ak., MSE., MA., Anggota
28. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Anggota

The image features a solid blue background with a subtle radial pattern emanating from the center. At the bottom center, there is a logo for 'KSAP'. The logo consists of the letters 'KSAP' in a bold, white, sans-serif font with a slight 3D effect. The text is set against a dark blue, grid-like background that is slightly darker than the main background. The grid lines are thin and light blue.

KSAP